

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap *Isbat* Nikah yang Tertunda oleh Adat *Belis* pada Masyarakat Waingapu Sumba Timur

Maulatul Abidah *, Ilham Mujahid, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

maulatulabidah@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id, yandi_maryandi@unisba.ac.id

Abstract. This study examines delayed isbat nikah caused by the traditional belis practice in Waingapu, East Sumba, using 'urf (local custom) as the analytical framework within Islamic law. As a core element of customary marriage, belis often hinders official marriage registration, especially among economically disadvantaged couples. Consequently, many resort to unregistered religious marriages (nikah siri), which create legal and social issues such as unclear legal status for wives and children and the absence of legal protection. This qualitative research applies a juridical-empirical approach, with data collected through interviews with the Chief Judge of the Waingapu Religious Court and involved parties. The findings indicate that the court does not consider belis a barrier to granting isbat nikah as long as legal requirements are fulfilled. This demonstrates that 'urf, when not contradicting Islamic principles, can be accommodated in judicial processes enabling a harmonious integration between Islamic law, state law, and customary law.

Keywords: *isbat nikah, belis, Islamic law, customary law, 'urf.*

Abstrak. Penelitian ini membahas isbat nikah yang tertunda akibat praktik adat belis dalam masyarakat Waingapu, Sumba Timur, dengan pendekatan 'urf atau kebiasaan lokal dalam hukum Islam. Belis, sebagai bagian dari tradisi perkawinan adat, kerap menjadi hambatan dalam pencatatan pernikahan secara resmi, terutama bagi pasangan yang belum mampu secara ekonomi. Akibatnya, banyak pasangan menikah secara agama (siri) tanpa pencatatan negara, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum istri dan anak serta ketiadaan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Waingapu dan pihak-pihak berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak menjadikan belis sebagai penghalang dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, selama terpenuhi syarat hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 'urf yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dapat diakomodasi dalam proses peradilan, sehingga memungkinkan terwujudnya sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat.

Kata Kunci: *isbat nikah, belis, hukum Islam, hukum adat, 'urf.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan umat manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelaksanaannya tidak hanya berdimensi privat antara dua individu, tetapi juga berdampak pada aspek publik yang membawa konsekuensi sosial, hukum, dan spiritual. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur rukun dan syarat sah perkawinan dengan rinci, seperti adanya wali, mahar, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang sah menurut ketentuan agama.

Di Indonesia, sistem hukum nasional mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum agama dan adat dalam kerangka hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Namun, untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi aspek esensial yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak keperdataan pasangan dan keturunannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal tidak adanya akta tersebut, maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Isbat nikah menjadi instrumen legal yang diakui negara untuk mengesahkan perkawinan yang telah sah secara agama, namun belum tercatat secara administratif. Sayangnya, pencatatan perkawinan di Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah secara agama tidak segera mencatatkan pernikahannya karena berbagai kendala, baik ekonomi, administratif, maupun budaya. Data Kementerian Agama (2022) menunjukkan bahwa ratusan ribu pasangan di Indonesia menikah tanpa pencatatan resmi setiap tahunnya, dan sebagian besar baru mengajukan isbat nikah setelah memiliki anak atau menghadapi kebutuhan administrasi hukum tertentu.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan ini adalah Waingapu, Sumba Timur. Di daerah ini, banyak pasangan memilih menikah secara agama terlebih dahulu, sementara pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) tertunda dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu faktor utamanya adalah masih kuatnya praktik adat *belis* yang menjadi prasyarat sosial dalam perkawinan adat. Tradisi *belis* dalam masyarakat Sumba merupakan pemberian harta oleh mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan pengakuan hubungan antar keluarga.

Belis tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga material. Jumlah dan jenis *belis* yang diminta bisa sangat tinggi, seperti kuda, ternak, emas, atau uang dalam jumlah besar, sehingga menjadi beban berat bagi calon mempelai pria dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, banyak pasangan menikah secara siri dan baru mengurus pencatatan resmi ke pengadilan ketika *belis* telah dibayarkan sebagian atau seluruhnya.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum, seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, kesulitan memperoleh akta kelahiran, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta hilangnya hak waris. Ketidakhadiran dokumen resmi juga memperlemah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang secara sosiologis merupakan kelompok paling rentan.

Pertemuan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam satu ranah ini menuntut pendekatan yang holistik. Dalam konteks hukum Islam, keberadaan adat atau *urf* dapat menjadi sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, jika adat tersebut menghalangi pemenuhan hak-hak mendasar atau berpotensi menimbulkan mudarat, maka harus disesuaikan dengan prinsip *maqashid syariah* yang mengedepankan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Maka dari itu, studi mengenai bagaimana adat belis mempengaruhi tertundanya pencatatan perkawinan dan bagaimana hukum Islam merespons fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan analisis kritis mengenai solusi hukum yang kontekstual, yakni melalui mekanisme isbat nikah yang menjadi titik temu antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep isbat nikah dalam hukum Islam, memahami praktik adat belis dalam masyarakat Sumba Timur, serta mengkaji pengaruhnya terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan.

Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep isbat nikah dalam hukum Islam, memahami praktik adat belis dalam masyarakat Sumba Timur, serta mengkaji pengaruhnya terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah akibat hambatan adat, untuk mencari solusi yang adil, kontekstual, dan berbasis maqashid syariah serta keadilan sosial.

B. Metode

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan dua jenis pendekatan hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji teks hukum yang berlaku terkait isbat nikah, baik dari sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam) maupun peraturan perundang-undangan nasional. Sementara pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks lokal di Waingapu, Sumba Timur, yang masih memegang teguh adat belis dalam praktik perkawinannya.

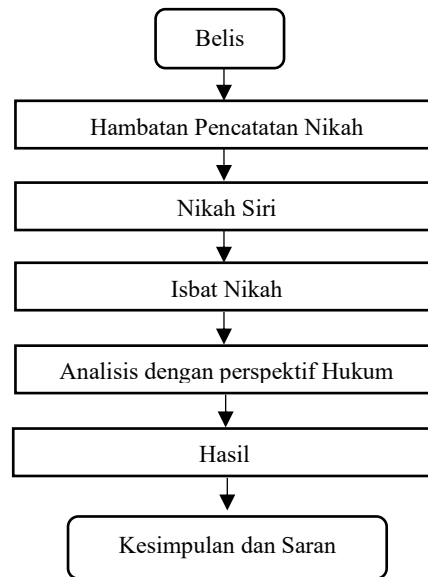
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perkara isbat nikah, termasuk Ketua Pengadilan Agama Waingapu, Umar Rosidin, serta pasangan yang mengajukan permohonan isbat. Selain itu, peneliti juga menganalisis dokumen-dokumen putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Waingapu sebagai bahan kajian empiris. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, mencakup literatur hukum Islam, buku-buku metodologi penelitian, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menyajikan data secara naratif dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum Islam serta pendekatan hukum positif. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan literatur.

Artikel ini termasuk kategori original research hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ganda yang digunakan yuridis normatif dan yuridis sosiologis tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang isbat nikah, tetapi juga menggambarkan realitas sosial masyarakat Waingapu terkait pelaksanaan isbat nikah akibat pengaruh tradisi belis.

Data primer yang digunakan berasal dari dokumen putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Waingapu dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang relasi antara adat belis dan pencatatan perkawinan, serta bagaimana hukum Islam memberikan solusi yang proporsional melalui mekanisme isbat nikah. Selain itu, metode ini juga sesuai dengan prinsip pendekatan hukum Islam yang kontekstual, menghargai kearifan lokal ('urf) selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i, serta mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian dari maqashid syariah.



Gambar 1. Contoh Tahapan Riset

Artikel ini termasuk kategori original research hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan realitas sosial masyarakat Waingapu, khususnya terkait pelaksanaan isbat nikah akibat pengaruh tradisi belis.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa dokumen putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Waingapu serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan terkait.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa antara lain dilakukan oleh Yanuarius (2022), Angraini Tia (2021), dan Ulfah Cahaya Ningrum (2020). Ketiganya mengkaji tradisi belis dari sudut pandang sosial dan hukum Islam, namun belum menyoroti secara khusus hubungan langsung antara belis dengan keterlambatan pencatatan nikah dan mekanisme isbat nikah di pengadilan agama.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara orisinal dengan menekankan peran adat belis sebagai penyebab tertundanya pencatatan nikah dan pentingnya analisis berdasarkan hukum perkawinan Islam. Jika diperlukan, bagian ini juga dapat dilengkapi dengan gambar tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan, untuk memperjelas sistematika kerja ilmiah yang digunakan. Selain itu, metode ini relevan dengan pendekatan penelitian hukum Islam berbasis konteks lokal, yang memperhatikan eksistensi adat sebagai ‘urf yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat hasil penelitian mengenai praktik isbat nikah yang tertunda akibat tradisi belis di Waingapu. Temuan-temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen perkara, wawancara, dan studi pustaka. Hasil temuan utama akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Hasil Temuan Pertama

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi belis di masyarakat Waingapu, Sumba Timur, memiliki pengaruh signifikan terhadap tertundanya pencatatan perkawinan secara resmi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Waingapu, sebagian besar pasangan yang mengajukan permohonan isbat nikah menikah secara agama terlebih dahulu, namun belum tercatat di KUA karena belum mampu memenuhi syarat belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Tradisi belis di Waingapu tidak hanya berbentuk simbolik, tetapi melibatkan nilai materiil yang tinggi, seperti kuda, ternak, emas, atau sejumlah uang. Bagi keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, pemenuhan belis ini membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, banyak pasangan yang menunda pencatatan pernikahan di KUA, dan memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu (nikah siri).

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu, permohonan isbat nikah meningkat, terutama dari pasangan yang telah memiliki anak. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, mayoritas permohonan dikabulkan karena memenuhi syarat formil dan materil, seperti adanya wali, saksi, serta bukti bahwa pernikahan telah berlangsung dan menghasilkan keturunan.

Analisis dan Pembahasan

Adat belis dalam konteks masyarakat Waingapu merupakan salah satu bentuk ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang telah berlaku secara turun-temurun. Dalam hukum Islam, ‘urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, belis bukan merupakan larangan dalam Islam, namun menjadi masalah ketika menghambat pencatatan perkawinan dan merugikan hak-hak istri serta anak.

Praktik menikah secara agama tanpa pencatatan negara menimbulkan implikasi hukum serius, seperti tidak sahnya status hukum pernikahan di mata negara, tidak adanya akta nikah, serta risiko hilangnya hak waris bagi istri dan anak. Oleh karena itu, mekanisme isbat nikah menjadi solusi yang ditempuh oleh pasangan untuk memperoleh pengakuan hukum negara terhadap pernikahan mereka.

Majelis hakim di Pengadilan Agama Waingapu dalam memutus perkara isbat nikah mempertimbangkan bahwa adat belis telah menjadi bagian dari budaya lokal yang sulit dihindari. Namun demikian, demi melindungi hak-hak keperdataan pihak istri dan anak, hakim tetap mengabulkan permohonan isbat apabila tidak terdapat alasan syar’i untuk menolaknya. Dalam beberapa perkara, hakim juga memperhatikan keberadaan wali tahqiq, terutama jika wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau tidak memahami prosedur pernikahan secara hukum.

Dengan demikian, isbat nikah bukan hanya merupakan jalan keluar administratif, tetapi juga menjadi titik temu antara hukum Islam, hukum negara, dan kearifan lokal. Pengadilan Agama berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum formal dan realitas sosial masyarakat, termasuk dalam konteks adat belis di Sumba Timur.

Analisis Lanjutan dan Diskusi Kritis

Temuan lapangan yang menunjukkan bahwa belis menjadi penyebab tertundanya pencatatan nikah di Waingapu dapat dilihat sebagai manifestasi dari pertemuan antara norma adat dan norma hukum formal. Di satu sisi, adat belis merupakan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan, pengakuan sosial, dan pengikat hubungan kekerabatan.

Di sisi lain, tuntutan nilai belis yang tinggi seringkali berimplikasi pada hambatan administratif untuk mencatatkan perkawinan secara resmi, khususnya bagi pasangan dengan keterbatasan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini berkaitan erat dengan konsep ‘urf. ‘Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahkan dapat diakomodasi sebagai sumber hukum sekunder. Namun, apabila suatu kebiasaan seperti belis yang nilainya terlalu tinggi menghalangi pelaksanaan kewajiban agama dan melanggar prinsip maslahah, maka kebiasaan tersebut dapat masuk kategori ‘urf fasid yang tidak relevan untuk dipertahankan secara mutlak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) memberi ruang bagi pasangan untuk mengajukan isbat nikah ketika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Waingapu menafsirkan secara progresif dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, meskipun adat belis belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan agama (hifz al-din).

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan keunikan penelitian ini. Studi Yanuarius (2022) menekankan dimensi sosial belis dalam membangun jaringan kekerabatan, namun tidak membahas implikasi yuridis terhadap pencatatan nikah. Angraini Tia (2021) membahas belis dalam perspektif gender, sementara Ulfah Cahaya Ninggrum (2020) lebih fokus pada sejarah perkembangan belis di Sumba. Berbeda dengan itu, penelitian ini menempatkan belis sebagai variabel

kunci yang menghambat pencatatan nikah dan mengaitkannya langsung dengan mekanisme penyelesaian melalui isbat nikah di pengadilan agama.

Kasus-kasus yang ditemukan di lapangan juga menunjukkan variasi pola penyelesaian. Beberapa pasangan memilih membayar belis secara bertahap (cicilan adat) sambil mengurus isbat nikah, sedangkan yang lain menunggu hingga seluruh belis terpenuhi. Pola pertama cenderung lebih menguntungkan bagi kepastian hukum karena mencegah anak terlahir tanpa akta kelahiran resmi. Pengadilan Agama Waingapu tampak mendukung opsi ini, asalkan unsur-unsur sah perkawinan secara agama dapat dibuktikan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya dialog intensif antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan untuk menemukan model penyelesaian yang harmonis. Salah satu opsinya adalah pembentukan kesepakatan adat yang menegaskan bahwa belis tidak menjadi syarat mutlak pencatatan perkawinan, melainkan simbol yang bisa dilaksanakan secara fleksibel tanpa menghalangi hak-hak hukum pasangan dan anak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan adat dan ketaatan pada hukum formal bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Melalui pendekatan integratif, hukum Islam, hukum negara, dan adat dapat bersinergi demi tercapainya keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan keluarga dan generasi mendatang.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi belis di Waingapu, Sumba Timur, memiliki pengaruh nyata terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan secara resmi. Nilai belis yang tinggi, meskipun bernilai simbolik dan berfungsi menjaga kehormatan serta hubungan antar keluarga, dalam praktiknya seringkali menjadi hambatan administratif dan berdampak pada perlindungan hak-hak keperdataan istri dan anak. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan menikah secara agama tanpa pencatatan negara, sehingga berimplikasi pada status hukum perkawinan, hak waris, serta akses terhadap dokumen kependudukan.

Dalam perspektif hukum Islam, belis termasuk kategori ‘urf yang dapat diterima selama tidak menghalangi pemenuhan kewajiban agama atau menimbulkan mudarat. Namun, ketika nilai belis menjadi penghalang pencatatan nikah dan merugikan pihak yang rentan, adat tersebut perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama Waingapu terbukti menjadi solusi yang efektif untuk memberikan pengakuan hukum negara terhadap perkawinan yang sah secara agama, sekaligus menjembatani kepentingan hukum adat dan hukum positif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan untuk merumuskan kebijakan yang memungkinkan pencatatan perkawinan dilakukan tanpa mengabaikan tradisi belis, tetapi juga tidak mengorbankan hak-hak keperdataan pasangan dan anak. Dengan pendekatan integratif antara hukum negara, hukum Islam, dan kearifan lokal, keadilan substantif dapat diwujudkan secara proporsional, menjaga kelestarian budaya, sekaligus melindungi kepentingan keluarga dan generasi mendatang.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Achmad Abdurrahman dan Salmah, serta kakak tercinta, Siti Khadijah Marlan, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa menguatkan dalam setiap proses. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar dan semua pihak yang telah memberikan semangat, baik secara moril maupun materil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UNISBA, Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyyah, serta para pembimbing, Bapak Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy. dan Bapak Yandi Maryandi, S.H.I., M.Ag., atas ilmu, arahan, dan kesabaran selama proses penyusunan karya ini.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh dosen, narasumber, Pengadilan Agama Waingapu, rekan-rekan Hukum Keluarga Islam 2021, Studi Teater Unisba (STUBA), sahabat-sahabat terdekat, serta semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga ilmu yang diperoleh selama studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun masyarakat sekitar. Jazakumullahu khairan katsiran.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Aguslin, A., Husainy, H., & Budimah, B. (2019). Bentuk penetapan hakim terhadap permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Alimin, A., & Nurlaelawati, E. (2013). *Potret administrasi keperdataan Islam di Indonesia* (Cet. ke-1, hlm. 85). Orbit Publishing.
- al-Zuhailī, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 9, hlm. 6534). Dār al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (hlm. 69). Kencana.
- Ariyanti, E. D. (2022). *Penolakan izin poligami terhadap wanita yang dihamili perspektif mashlahah mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)*.
- Aulia. (n.d.). *Kompilasi hukum Islam* (hlm. 3).
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis fikih muamalah terhadap produk surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak: Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana PrenadaMedia Group.
- Falah, M. F. (2017). *Proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contentious dalam perspektif hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA. Tnk)* [Disertasi, UIN Raden Intan Lampung].
- Hidayati, S. T. (2022). *Analisis penyelesaian perkara isbat nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017–2021)* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Hidayatulloh, H., & J. M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Kamal Muchtar. (1995). *Ushul fiqh* (Jilid 1, hlm. 149). Dana Bhakti Wakaf.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 1*.
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik perubahan biodata kutipan akta nikah ditinjau menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).
- M. Idris Ramulyo. (2002). *Hukum perkawinan Islam* (hlm. 48–49). PT Bumi Aksara.

- Mukhtaruddin Bahrum. (2019). Problematika isbat nikah poligami sirri. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 200.
- PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (4).
- Poetri, M. S., Banjal, T. P., & Lika, R. E. (2024). Simbolisme dan makna tradisi belis dalam perkawinan adat suku Baradita Sumba Timur. *Jurnal Penelitian Budaya*, 9(2), 30–38.
- Rasyid, A. M. A. (2021). *Analisis terhadap faktor–faktor terjadinya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru* [Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau].
- Rohman. (n.d.). Upaya memantapkan peraturan isbat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia (hlm. 45).
- Rukin, S. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan* (hlm. 30). Liberty.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian* (hlm. 32). Pustaka Baru Press.
- Supani. (2017). *Pencatatan perkawinan dalam teks perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam perspektif usul fikih*.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik di seputar hukum isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi hukum Islam* (hlm. 3). CV. Nuansa Aulia.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia (hlm. 10).
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Widia, R. (2021). *Permohonan isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Kasus Nomor Perkara: 199/Pdt. P/2021/PA. Pdg)* [Disertasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat].